BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 05/K.KS-01/HK.01.01/8/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga kualitas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, maka perlu untuk Bawaslu melakukan pelaksanaan pengawasan sejak dini dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

b. Bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan betujuan untuk memperbaharui data pemilih sesuai dengan administrasi yang berlaku, memutakhirkan data pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Balangan tentang Penetapan Pokja Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota

serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);*

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19);*
8. Surat Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan;
9. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 perihal Perubahan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan.

KEDUA : Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA adalah sebagai berikut:

a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Balangan;
b. Jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Balangan.

KETIGA : Ketua Bawaslu Kabupaten Balangan Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Pengawasan Pemutkhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Balangan Tahun 2021.

Ditetapkan di: Paringin
Pada tanggal : 26 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BALANGAN
KETUA

ROSMELYANOOR, S. Pi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 05/K.KS-01/HK.01.01/8/2021
TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021

SUSUNAN NAMA-NAMA PENGAWAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

No.	NAMA	JABATAN
1.	Rosmelyanoor, S.Pi	Ketua
2.	Mizwar Ilhamy, S.Pd	Anggota
3.	Wawan Gunawan, A.Ks	Anggota
4.	Ismail, S.Sos	Sekretaris
5.	Nasrullah, S.Kom	Staf
6.	Sri Ulfania, S.H	Staf
7.	Yahdi I. Anshary, S. I. Kom	Staf
8.	Khairiyatinnor, A. Md	Staf
9.	Nurul Hafizah, S.H	Staf
10.	Arif Ikhwani, S.P	Staf